

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan ini kami sampaikan penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk / Bank Banten ("Bank") meliputi sebagai berikut:

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018
- 2. Direksi
- 3. Dewan Komisaris
- 4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
- 5. Komite-komite Eksekutif
- 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 7. Penerapan Audit Intern
- 8. Penerapan Audit Ekstern
- 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
- 10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (related party) dan Dana Besar (large exposures)
- 11. Rencana Strategis Bank
- 12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- 13. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
- 14. Penyimpangan Internal (internal fraud)
- 15. Permasalahan Hukum
- 16. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- 17. Whistleblowing System
- 18. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
- 19. Teknologi Informasi
- 20. Kode Etik Perilaku Karyawan
- 21. Budaya Perusahaan
- 22. Perlindungan Nasabah
- 23. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola 2018



PENDAHULUAN

Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2018 (<i>audited</i>) (Rp juta)	31 Des 2017 (audited) (Rp juta)
Total Aset	9.482.127	7.658.924
Kredit Yang Diberikan	5.515.795	5.107.921
DPK	6.656.770	5.554.832
Modal	693.395	788.358
Laba (Rugi)	(100.131)	(76.285)

Walau kinerja Bank Banten tahun 2018 belum menggembirakan, manajemen terus melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja termasuk menjalankan bisnis Bank dengan menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus perhatian Manajemen yang diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar.

1. Rapat Umum Pemegang Saham 2018

Selama 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Tbk telah mengadakan RUPS sebanyak 2 kali, dengan hasil sebagai berikut:

a. 11 April 2018

Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan
1	Agus Ruswendi	Komisaris Utama
2	Agus Erhan	Komisaris Independen
3	Media Warman	Komisaris Independen
4	Ranta Soeharta	Komisaris
5	Titi Khoiriah	Komisaris Independen

Direksi:

No	Nama	Jabatan
1	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama
2	Oliver Richard W. mambu	Wakil Direktur Utama
3	Jaja Jarkasih	Direktur
4	Bambang Mulyo Atmojo	Direktur
5	Kemal Idris	Direktur



b. 09 Oktober 2018

Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan
1	Agus Ruswendi	Komisaris Utama
2	Agus Erhan	Komisaris Independen
3	Media Warman	Komisaris Independen
4	Titi Khoiriah	Komisaris Independen

Direksi:

No	Nama	Jabatan
1	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama
2	Jaja Jarkasih	Direktur
3	Bambang Mulyo Atmojo	Direktur
4	Kemal Idris	Direktur

2. DIREKSI

Direksi Bank Banten terdiri dari 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Mayoritas anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari pihak otoritas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Pihak Otoritas	
			No.	Tanggal
1.	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	KEP-130/D.03/2017	18 Juli 2017
2.	Bambang Mulyo Atmojo	Direktur	KEP-9/PB.1/2017	24 Agustus 2017
3.	Jaja Jarkasih	Direktur	KEP-14/PB.1/2017	25 September 2017
4.	Kemal Idris	Direktur	KEP-58/PB.1./2018	04 Desember 2018

Selain itu seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi



independensinya, masing-masing anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Direksi mengelola Bank, Direksi memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- Fahmi Bagus Mahesa (Direktur Utama)

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1999. Memiliki perjalanan karir sebagai Bankir di Bank BJB sejak tahun 2000 sebagai staf Divisi Dana & Jasa hingga tahun 2001. Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Staf Divisi Tresuri (2004 - 2006), Staf *Dealer* Divisi Tresuri (2006), *Senior Dealer* Divisi Tresuri (2007), Pemimpin Seksi Pemasaran, Dana Jasa dan Supervisi Kredit Cabang Taman Sari (2008-2009), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Soreang (Januari 2009 - Februari 2009), Pemimpin Bagian *Trading* Divisi Tresuri (Februari 2009 - Juni 2010), PYMT Pemimpin Cabang Pelabuhan Ratu (Juni 2010 - Juli 2010), PYMT Pemimpin Cabang Cilegon (Juli 2010 - September 2010), PYMT Pemimpin Cabang Suci (September 2010 - Februari 2011), Pemimpin Cabang Suci (Februari 2011 - Maret 2011) dan Pemimpin Cabang Cianjur (Maret 2011 - Januari 2012).

Selanjutnya menjadi Pemimpin Cabang Soreang (Januari 2012 - November 2012), Pemimpin Wilayah 4, meliputi wilayah Sumatera dan Banten (November 2012 - Februari 2014), Pemimpin Wilayah 2, meliputi wilayah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Bogor, Bali, Kalimantan dan Sulawesi (Februari 2014 - April 2016), dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Wilayah 5, meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi sejak April 2016 hingga Juli 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

Jaja Jarkasih (Direktur)

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman pada tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran pada 2004. Mengawali karier sebagai bankir profesional di Bank BJB sejak tahun 1991 melalui jalur calon pegawai. Pada awal karier menempati jabatan sebagai pelaksana di bagian kredit baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sejak tahun 1993 - 1998. Kemudian memasuki level manajerial diawali dengan menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dayeuh Kolot (2000 - 2001), Kepala Seksi Kredit, Pemasaran DN/LN Cabang Soreang (2001 - 2004), Pemimpin Bagian Pelayanan dan Operasional kemudian Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Khusus Banten (2004 - 2005), Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi di Divisi Kredit Korporasi (2005 - 2006), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Utama Khusus Jakarta (2006), Pemimpin Cabang Majalengka (2007), Pemimpin Cabang Tamansari (2007), Pemimpin Cabang Utama Khusus (2007 - 2009).

Selanjutnya menempati jabatan eselon 1 diawali dari Pemimpin Divisi Kredit Korporasi (2009-2010), Pemimpin Divisi Komersial (2010 - 2011), Pemimpin Divisi Mikro (2011), Pemimpin Divisi Internasional (2011 - 2012), Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial (2012), Pemimpin Divisi Change Management Office (2012 - 2013). Sempat ditugaskan di



Yayasan Kesejahteraan Karyawan BJB (2013 - 2014), Pemimpin Divisi Manajemen Anak (2014) dan terakhir sebagai Staf Khusus di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia sebelum kembali menjadi Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan (2014 - 2016). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

Bambang Mulyo Atmojo (Direktur)

Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Akuntansi di STIE YPKP Bandung pada tahun 1990. Dilanjutkan dengan gelar S2 Magister Ekonomi Universitas Padjadjaran yang diraih tahun 2006. Memulai karir sebagai bankir di Bank BJB dan memasuki jajaran manajerial sebagai Pemimpin Cabang Rawamangun Bank Jabar hingga tahun 2002. Selanjutnya berturut-turut sebagai Pemimpin Cabang Pelabuhan Ratu Bank Jabar tahun 2004 hingga 2005. Pemimpin Cabang Syariah Bandung Bank Jabar pada tahun 2005 hingga tahun 2006, lalu sebagai Pemimpin Cabang Cianjur Bank Jabar pada tahun 2006 hingga tahun 2007. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008, Beliau menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Kecil dan Mikro Kantor Pusat Bank Jabar, lalu menjadi Pemimpin Divisi Umum Kantor Pusat Bank BJB hingga tahun 2011.

Masih pada tahun 2011, Beliau menjabat Direktur Operasional Bank BJB hingga tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2012 hingga tahun 2013 menempati posisi sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Sarana Lindung Upaya. Selanjutnya Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Asuransi Sarana Lindung Upaya pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Artdeco Sejahtera Abadi, dan menjabat Direktur Utama PT Artdeco Sejahtera Abadi sejak tahun 2016 hingga diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

- Kemal Idris (Direktur)

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2000. Memulai karir sebagai bankir dengan menjadi Calon Pegawai Bank BJB pada tahun 2000 hingga tahun 2001, kemudian berlanjut menjadi Staf Cabang Serang Bank BJB pada tahun 2002. Pada tahun 2008, bertindak sebagai Analis Divisi Komersial Bank BJB, lalu pada tahun 2010, menjabat sebagai Manajer Komersial Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB. Masih di tahun 2010, menjabat sebagai Group Head Spv Komersial Divisi Komersial Bank BJB. Pada bulan Desember 2010, beliau dipercaya sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Pemimpin Cabang Pandeglang Bank BJB. Pada tahun 2011, beliau menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sumber Bank BJB, dan menjadi Pemimpin Cabang Cikarang Bank BJB pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai Assistant Vice President (AVP) Kantor Wilayah 3 Bank BJB. Kemudian pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Pranata Utama Divisi Perencanaan Perum Jamkrindo.

Bergabung dengan perseroan pada tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu menjadi Kepala Direktorat Bisnis pada tahun 2017.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 November 2017 dan akan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan



rapat (SK Direksi No. 089/SK/DIR-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017), yang mengatur tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
- 3. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya;
- 4. Membentuk paling kurang: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;
- 5. Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan *Asset Liability Committe (ALCO)* serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
- 6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- 7. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- 8. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
- 9. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
- 10. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. proyek bersifat khusus;
 - ii. didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan
 - iii. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- 11. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;
- 12. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 13. Tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
 - i. bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2018, antara lain meliputi :

- 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (Good Corporate Governance) dalam setiap



kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;

- 3. Menetapkan kebijakan strategis tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
- 4. Menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020 untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 5. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2018 serta membahasnya bersama-sama Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
- 6. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2018;
- 7. Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya selama tahun 2018;
- 8. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi Anti Fraud dan Pedoman *Know Your Employee*;
- 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2018 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019.

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan POJK No.33/POJK.04/2014 dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2018 Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 11 kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan Agenda Rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat Direksi	Agenda Rapat Direksi
1.	18 Januari 2018	Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2017
2.	17 April 2018	Profil Risiko Triwulan 1 Tahun 2018
3.	19 April 2018	Pembidangan Direksi
4.	17 Juli 2018	Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2018
5.	30 Agustus 2018	Performance Agustus 2018
6.	2 Oktober 2018	Likuiditas Bank Banten Oktober 2018
7	11 Oktober 2018	Proyeksi Kinerja 2018-2020 dan Performance September 2018
8	17 Oktober 2018	Profil Risiko Triwulan 3 Tahun 2018
9	30 Oktober 2018	KPMM Posisi Oktober 2018
10.	26 November 2018	Samsat Online dan Mekanisme Pembayaran pada BPR
11.	12 Desember 2018	Pembidangan Divisi dan Penambahan Setoran Modal

Nama	Jabatan	Jumlah	Jumlah	%
		Rapat	Kehadiran	Kehadiran
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	11	9	82%
Oliver Richard w. Mambu*	Wakil Direktur Utama	6	2	33%
Bambang Mulyo Admojo	Direktur l Director	11	6	55%
Jaja Jarkasih	Direktur l Director	11	8	73%



Kemal Idris	Direktur Director	11	10	91%
-------------	---------------------	----	----	-----

^{*} Masa jabatan berakhir per tanggal 9 Oktober 2018

Pelatihan Direksi Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan
1	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	 Refreshment BSMR: Restruksturisasi dan Penyelamatan Kredit Yang Efektif Guna Guna Meningkatkan Kinerja Bank Seminar Nasional BPDSI Sosialisasi dan Deklarasi Forum Tresuri BPDSI Understanding People and Professional Positioning Training Workshop Bank Banten 2018 Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Tabungan Simpeda Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
2	Bambang Mulyo Atmojo	Direktur	 Refreshment BSMR: Workshop Pentingnya Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Workshop Bank Banten 2018 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 3
3	Jaja Jarkasih	Direktur	 Refreshment Training dan Apresiasi Divisi Kredit Konsumer Workshop Aspek Legal dan Akibat Hukum Pendirian Special Purpose Vehicle Workshop asli Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja Bisnis 2018 Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja Bisnis 2018 Workshop Penyediaan Lukuiditas Akhir Tahu BPD
4.	Kemal Idris	Direktur	 Workshop Bank Banten 2018 Seminar Peranan Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Pencegahan dan Investigasi Fraud di Perbankan SMR: Seminar Pemetaan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

3. DEWAN KOMISARIS



Dewan Komisaris Bank Banten terdiri dari 4 (empat) orang yang diketuai oleh Komisaris Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia, 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota Komisaris merupakan Komisaris Independen. 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak lulus dengan informasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		
			No.	Tanggal	
1.	Agus Ruswendi *	Komisaris Utama	KEP-59/PB.1/2018	04 Desember 2018	
2.	Agus Erhan	Komisaris Independen	KEP-11/PB.1/2017	24 Agustus 2017	
3.	Media Warman	Komisaris Independen	KEP-45/PB.1/2018	22 Oktober 2018	
4.	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	KEP-60/PB.1/2018	04 Desember 2018	

^{*} Tidak lulus uji kemampuan & kepatutan

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat (SK Komisaris No. 020/SK/KOM-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017).

Sesuai Pedoman dan Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- 6. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.



7. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2018, antara lain meliputi:

- 1. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
- 2. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2018 pada surat kabar;
- 3. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018-2020 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- 4. Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);
- 5. Melakukan rapat secara berkala dengan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
- Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
- 7. Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2018;
- 8. Menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018.

Rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2018

Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait:

- Rekomendasi kepada Pemegang Saham Pengendali nama-nama yang diusulkan sebagai Pengurus Bank untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi)
- 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2018 (hasil rekomendasi Komite Audit).

Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi untuk :

Rekomendasi atau arahan disampaikan melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui memorandum-memorandum secara resmi, yaitu :

 Melakukan berbagai perbaikan, peningkatan kualitas kredit terutama perbaikan proses kredit secara berkelanjutan, ekspansi kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, percepatan penyelesaian kredit bermasalah, memperkuat struktur permodalan bank, optimalisasi jaringan kantor dan jumlah SDM serta menjaga likuiditas dan melakukan efisiensi di seluruh lini pekerjaan.



- 2. Melakukan langkah-langkah terobosan dan strategis menghadapi situasi ke depan dengan melakukan evaluasi bisnis model bank, penetrasi pasar baru, peningkatan sumber dana murah (CASA) dan evaluasi kualitas kinerja bank secara menyeluruh;
- Melakukan riset terkait potensi peluang bisnis yang menjanjikan di masa datang sehingga dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai;
- 4. Optimalisasi penggunaan sumber dana antara lain melalui pengelolaan SDM yang efektif dan efisiensi untuk memaksimalkan margin keuntungan;
- 5. Melanjutkan transformasi yang telah berjalan sebagai upaya penguatan fondasi bisnis bank melalui strategi bisnis yang tepat dan fokus yaitu ekspansi dan konsolidasi (Streamline Cabang, Collection dan Growth Center);
- Melakukan penguatan risk management, good corporate governance, deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud, penyempurnaan sistem informasi serta meningkatkan risk awareness, peningkatan kualitas SDM dan fungsi supervisi dari supervisor terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan perbaikan infrastruktur yang ada dengan memperhatikan konsistensi dan disiplin dalam membangun GCG untuk dapat mengimbangi pertumbuhan bisnis yang semakin tinggi;
- 8. Meningkatkan fungsi "internal control" dan "check and balance" yang mempunyai peran berlapis, melalui budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan pada semua unit kerja terhadap risiko yang timbul dan ketaatan atas ketentuan yang berlaku.
- 9. Penyempurnaan ketentuan internal (*Standard Operating Procedures*) terkait dengan operasional bank;
- 10. Secara berkala melakukan pengukuran dan kajian terhadap Tingkat Kesehatan Bank, serta melakukan *stress test* terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank, yaitu profil risiko, rentabilitas dan kecukupan permodalan.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

Media Warman

Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang pada tahun 1990, dilanjutkan dengan memperoleh gelar Spesialis Notariat dari Universitas Indonesia tahun 2001. Memulai karier sebagai pelaksana pada CV. Rajawali Bukittinggi (1988-1990), dilanjutkan sebagai Staf Administrasi dan Analis Kredit PT. Bank Windu Kentjana, di Jakarta (1990-1994). Selanjutnya di PT. Astria Raya Bank, di Jakarta, sebagai Koordinator Administrasi Kredit dan Hukum (1994 - 1997). Masih di perusahaan yang sama, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 menjabat sebagai Koordinator Hukum dan Penyelesaian Kredit Tim Likuidasi.

Pada tahun 1998 hingga tahun 2003, mendirikan sekaligus menjadi Pengacara pada Kantor Hukum Media Warman & Partner, di Jakarta. Kemudian menjadi Notaris dan PPAT di Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang, Banten (2003 - 2004). Selanjutnya menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten Ketua Komisi C, Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian (2004 - 2009), dan selanjutnya menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009 - 2014).



Sejak tahun 2014 hingga saat ini, menjabat sebagai Komisaris pada PT. Sarana Mandiri Internasional, di Jakarta, juga menjabat sebagai Komisaris pada PT. Aka Fortuna Utama di Jakarta sejak tahun 2015 hingga saat ini. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris PT. Agro Serang Berkah, di Serang - Banten, sejak tahun 2016 hingga saat ini. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 November 2017 dan akan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Titi Khoiriah

Menempuh Pendidikan D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2003 dan lulus di tahun 2006. Kemudian mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2009. Selanjutnya beliau memperoleh gelar Magister Management (MM) dari Universitas Indonesia pada Juli 2014. Di tahun 2015, beliau meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Universite Pierre Mendes France di Perancis.

Beliau memulai karirnya sebagai Analis Ekonomi di PT Paramitra Alfa Sekuritas pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 beliau menjadi Account officer & Marketing pada PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2018. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Titian Cipta Mandiri pada tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 April 2018.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Selama tahun 2018, telah dilaksanakan sebanyak 2 kali rapat Dewan Komisaris dengan frekuensi kehadiran dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Zulkarnain*	Komisaris Utama (Independen)	-	-	0%
Agus Ruswendi**	Komisaris Utama (Independen)	2	2	100%
Agus Erhan***	Komisaris Independen	2	-	0%
Ranta Soeharta****	Komisaris	2	-	0%
Media Warman	Komisaris Independen	2	2	100%
Titi Khoiriah	Komisaris Independen	2	2	100%

^{*} Masa jabatan berakhir per tanggal 11 April 2018

^{**} Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS tanggal 11 April 2018

^{***} Masa jabatan berakhir per tanggal 22 Oktober 2018

^{****} Mengundurkan diri per tanggal 9 Juli 2018



RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Tata cara pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama dengan Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan 23 kali rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan frekuensi kehadiran dan Agenda, sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat Gabungan	Agenda Rapat Gabungan
1.	22 Januari 2018	Pembidangan Tugas Direksi, Sewa Menyewa Gedung, Perpindahan Kantor Pusat, AYDA, dan lain-lain.
2.	20 Februari 2018	Pembahasan MTN, Perpindahan Kantor Pusat
3.	16 Maret 2018	Laporan Keuangan Publikasi Per 31 Desember 2017 dan Rencana RUPS Tanggal 11 April 2018
4.	23 Maret 2018	Kinerja Bank Banten per Februari 2018 dan lain-lain
5.	17 April 2018	Kinerja Bank Banten per Maret 2018 dan lain-lain
6.	25 April 2018	Manajemen Sumber Daya Manusia
7.	8 Mei 2018	Pembahasan NPL, Penyelesaian Kredit Macet dan Laporan SKAI
8.	14 Mei 2018	Alternatif-alternatif Peningkatan Modal Bank
9.	24 Mei 2018	Penempatan MTN dan Perkembangan Proses Assessment
10.	5 Juni 2018	Penerapan Struktur Penggajian dan
11.	3 Juli 2018	MTN dan Restrukturisasi Organisasi
12.	10 Juli 2018	Pembahasan terkait BOPO dan Efisiensi
13.	16 Juli 2018	Pembahasan mengenai Divestasi
14.	26 Juli 2018	Efisiensi dan Penyehatan Bank Banten
15.	8 Agustus 2018	Perkembangan Penerbitan MTN dan Efisiensi SDM
16.	15 Agustus 2018	Langkah-langkah Contigency Plan, MTN dan Progres Efisiensi Biaya Sewa Gedung
17.	5 September 2018	Tindak lanjut Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko
18.	26 September 2018	Pembahasan tentang ALCO
19.	16 Oktober 2018	Dana dan Likuiditas dan Evaluasi Public Expose
20.	25 Oktober 2018	Langkah Penyehatan Bank Banten
21.	7 November 2018	Pembahasan tindak lanjut Keputusan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan dan Hasil Evaluasi Kinerja Karyawan yang dilakukan oleh Divisi SDM
22.	5 Desember 2018	Efisiensi Biaya dan Perkembangan Terkahir Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
23.	19 Desember 2018	Pembahasan Pra Exit Hasil Pemeriksaan Khusus OJK



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris				
Zulkarnain*	Komisaris Utama (Independen)	4	4	100%
Agus Ruswendi**	Komisaris Utama (Independen)	19	16	84%
Agus Erhan***	Komisaris Independen	19	5	26%
Ranta Soeharta***	Komisaris	11	2	18%
Media Warman	Komisaris Independen	23	21	91%
Titi Khoiriah **	Komisaris Independen	19	17	89%
Direksi				
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	23	18	78%
Oliver Richard W. Mambu****	Wakil Direktur Utama	18	12	67%
Bambang Mulyo Admojo	Direktur I Director	23	20	87%
Jaja Jarkasih	Direktur I Director	23	15	65%
Kemal Idris	Direktur I Director	23	20	87%

^{*} Masa jabatan berakhir per tanggal 11 April 2018

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2018

Clati	illali Dewali Kolliisa	aris randii 2010	
No	Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan
1.	Zulkarnain	Komisaris Utama (Independen)	■ Workshop Bank Banten 2018
2.	Titi Khoiriah	Komisaris	 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Seminar Peranan Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Pencegahan dan Investigasi Fraud di Perbankan Workshop Pencegahan Manajemen Melakukan Fraud dan Review Pedoman Kerja Komite Audit Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Tabungan Simpeda'
3.	Agus Erhan	Komisaris	■ Workshop Bank Banten 2018

^{**} Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS tanggal 11 April 2018

^{***} Masa jabatan berakhir per tanggal 22 Oktober 2018

^{****} Mengundurkan diri per tanggal 9 Juli 2018

^{*****} Masa jabatan berakhir per tanggal 9 Oktober 2018



4.	Ranta Soeharta	Komisaris	■ Workshop Bank Banten 2018

4. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

A. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 003/SK-KOM/BB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Susunan Anggota Komite Audit, yaitu:

Ketua: Titi Khoiriah (Komisaris Independen)

Anggota : - Media Warman (Komisaris)

 Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)

- Yusuf Nawawi (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum dan Perbankan)

Keanggotaan Komite Audit Bank Banten terdiri dari 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, perbankan, manajemen risiko dan hukum. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

Tugas Komite Audit antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, paling sedikit terhadap :
 - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;



- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS (antara lain berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa);
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
- j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2018, antara lain meliputi:

- Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2018 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam rangka perbaikan kinerja Bank Banten, maka SKAI harus independen dan perannya lebih dioptimalkan. Hal ini untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal agar Bank Banten menjadi lebih sehat;
- 3. Mematau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Tbk, posisi 31 Desember 2018 (antara lain meliputi independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, Keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP);
- Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 6. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :
 - Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong PSP untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;



- b. Peningkatan kinerja bank antara lain peningkatan NIM;
- c. Efisiensi, antara lain mengendalikan biaya dana, biaya *overhead* dan perbaikan ratio BOPO;
- d. Penyelamatan kredit antara lain melalui *reschedule, reconditioning dan restructuring*;
- e. Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan collection dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "special mention" karena rentan menjadi NPL;
- f. Penanganan kasus fraud dan pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat;
- g. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen antara lain penyempurnaan aplikasi core banking system khususnya terkait dengan penetapan kolektibilitas kredit mikro.
- 7. Dalam rangka perbaikan kinerja Bank, mendorong kerjasama Divisi-divisi untuk bekerja secara profesional dan tetap mengacu ketentuan yang berlaku;
- 8. Mendorong Dewan Komisaris untuk melaporkan kepada PSP/T permasalahan yang dihadapi Bank dan mitigasi yang telah dilakukan. Hal ini sebagai pertimbangan agar Pemegang Saham segera menambah permodalan Bank;

Selama tahun 2018, rapat Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Jumlah		Prosentase
NO	No Nama		Rapat	Hadir	Kehadiran
1	Agus Erhan *)	Ketua	4	4	100%
2	Zulkarnain**)	Anggota	4	1	25,0%
3	Mohammad Syafiri	Anggota	4	4	100%
4	Yusuf Nawawi	Anggota	4	4	100%

^{*)} Per tanggal 18 Desember 2018 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua Komite Audit

^{**)} Per tanggal 11 April 2018 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai Komut /Anggota Komite Audit

No	Nama	Jabatan	Jumlah		Prosentase
INO	No Nama		Rapat	Hadir	Kehadiran
1	Titi Khoiriah *)	Ketua	3	3	100%
2	Media Warman *)	Anggota	3	3	100%
3	Mohammad Syafiri	Anggota	3	3	100%
4	Yusuf Nawawi	Anggota	3	1	33,3%

^{*)} Per tanggal 18 Desember 2018 ybs efektif diangkat sebagai Ketua / Anggota Komite Audit



B. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan SK Dekom No. 004/SK-KOM/BB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah :

Ketua : Media Warman (Komisaris Independen)

Anggota : - Titi Khoiriah (Komisaris Independen)

- Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)

- Yusuf Nawawi (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum, Keuangan dan Perbankan)

Komite Pemantau Risiko Bank Banten terdiri dari 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, dibantu oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, Hukum, keuangan dan perbankan.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang telah dipersyaratkan terkait pelaksanaan tata kelola.

Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas laporan profil risiko bank serta memberikan pendapat dan saran perbaikan dan mitigasi risikonya;
- Melakukan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko terkait koordinasi Divisi Manajemen Risiko dengan divisi lain yang terkait dalam mengevaluasi risiko Bank secara keseluruhan;
- 3. Melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 4. Melakukan review hasil *stress test* permodalan bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategik dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigasi risikonya.



Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2018

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		Prosentase
INO	No Nama		Rapat	Hadir	Kehadiran
1	Zulkarnain*)	Ketua	4	1	25,0%
2	Agus Erhan **)	Anggota	4	4	100%
3	Mohammad Syafiri	Anggota	4	4	100%
4	Yusuf Nawawi	Anggota	4	4	100%

^{*)} Per tanggal 11 April 2018 ybs diberhentikan dengan hormat sebagai Komut /Ketua Komite Pemantau Risiko,dan Ketua Komite dijabat Sdr. Agus Erhan

^{**)} Per tanggal 18 Desember 2018 ybs diberhentikan dengan hormat.

No	Nama	lahatan	Jumlah		Prosentase
NO	Nama	Jabatan	Rapat	Hadir	Kehadiran
1	Media Warman *)	Ketua	1	1	100%
2	Titi Khoiriah *)	Anggota	1	1	100%
3	Mohammad Syafiri	Anggota	1	1	100%
4	Yusuf Nawawi	Anggota	1	1	100%

^{*)} Per tanggal 18 Desember 2018 ybs efektif diangkat sebagai Ketua / Anggota Komite Pemantau Risiko

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan SK Dekom No.005/SK-KOM/BB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:

Ketua : Media Warman (Komisaris Independen)

Anggota: - Titi Khoiriah (Komisaris Independen)

- Dindin Rusdiana (Kepala Divisi Umum & SDM)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK No. 015/SK-Kom/BB/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 meliputi:

Terkait Kebijakan Remunerasi:

- 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi (kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya), paling kurang meliputi :
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan peer group;
 - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank



- 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi bagi :
 - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Pejabat Eksekutif dan Karyawan untuk disampaikan ke Direksi
- 3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Terkait Kebijakan Nominasi:

- 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan kemampuan anggota Dekom/Direksi
- 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pemilihan Pihak Independen calon anggota Komite Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Memberikan rekomendasi calon anggota Komite Audit;
- 2. Memberikan rekomendasi calon Komisaris dan Direksi Bank Banten;
- 3. Memberikan rekomendasi atas perubahan struktur remunerasi Pengurus Bank.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Jumlah	Prosentase
			Rapat	Kehadiran	Kehadiran
1.	Zulkarnain	Ketua	1	1	100%
2.	Asmudji Harmani Wahyudi	Anggota	1	1	100%
3.	Cucum Sumiati	Anggota	1	1	100%

Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan, karena yang bersangkutan merupakan anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif bidang SDM.



5. KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) dan Komite Disiplin.

A. Komite Manajemen Risiko

Dasar Pembentukan: SK Direksi No. 118/SK/DIR-BB/XI/18 Tanggal 09 November 2018 Susunan Keanggotaan:

Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Tetap:
	Direktur Utama, Seluruh Direktur, Kepala Divisi Manajemen Risiko (merangkap Sekretaris), Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Komersil dan Konsumer, Kepala Divisi UMKM dan PPK, Kepala Divisi Tresuri, Kepala Divisi Dana dan Jasa.
	Tidak Tetap:
	Kepala Divisi Akuntansi dan MIS, Kepala Divisi Jaringan Layanan & Operasional, Kepala Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit, Kepala Divisi Umum & SDM, Kepala Divisi Perencanaan Strategis & CMO, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain: profil risiko Bank triwulanan, tingkat kesehatan Bank, pencapaian Rencana Bisnis Bank, rencana pembaruan pedoman profil Risiko.

B. Asset & Liability Committee (ALCO)

Dasar Pembentukan: SK Direksi No. 001/SK/DIR-BB/I/17 Tanggal 10 Januari 2017 Susunan Keanggotaan:

Ketua	: Direktur Utama			
Anggota	Tetap:			
	Direksi, Kepala Divisi Tresuri (merangkap Sekretaris), Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Kredit Konsumer & Komersial, Kepala Divisi Akuntansi & MIS, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Wilayah Jakarta 1.			
	Tidak Tetap :			
	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Support Bisnis, Kepala Divisi Analisa dan Penyelesaian Kredit, Kadiv UMKM, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, Kepala Wilayah Banten, Pimpinan Cabang			
Selama tahu	Selama tahun 2018, ALCO telah mengadakan 12 kali pertemuan dengan pembahasan			
antara lain:	kondisi perekonomian nasional, pergerakan tingkat suku bunga bank,			



progres kinerja keuangan Bank Banten, portofolio kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Treasury, Manajemen Likuiditas dan pembahasan usulan bisnis.

C. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Dasar Pembentukan: SK Direksi No. 088/SK/DIR-BB/VII/17 - 29 Desember 2017

Susunan Keanggotaan:

Ketua	: Direktur Utama
Anggota	Tetap:
	Direksi, Kepala Direktorat Bisnis, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Kredit Review dan Administrasi Kredit
	Tidak Tetap :
	Seluruh Kepala Divisi,
	*Anggota Tidak Tetap KKP disesuaikan dengan bahasan dalam rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

Selama tahun 2018, KKP telah mengadakan 5 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain:

- 1. Tanggal 20 Februari 2018, membahas Finalisasi Ketentuan:
 - a. Pengesahan KPB
 - b. Pengesahan Kredit Jangka Pendek
 - c. Pengesahan BWMK Pinwil Jakarta
- 2. Tanggal 20 Maret 2018, membahas SOP BPR Linkage
- 3. Tanggal 18 Mei 2018, membahas Finalisasi Ketentuan:
 - a. SOP KMK Konstruksi
 - b. SOP Kredit Beragunan Tunai
 - c. SOP Kredit Koperasi
- 4. Tanggal 8 Agustus 2018, membahas Finalisasi Ketentuan:
 - a. BWMK Komersial, Konsumer dan UMKM
 - b. SOP Kredit Review
 - c. SOP Administrasi Kredit
 - d. Ketentuan Notaris Rekanan untuk Bidang Perkreditan
- 5. Tanggal 18 Desember 2018, membahas Finalisasi Ketentuan:
 - a. Kredit Modal Kerja
 - b. Kredit Modal Kerja Konstruksi
 - c. Kredit Transaksional

BWMK Komersial, Konsumer dan UMKM

D. Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi (TSI) / IT Steering Committee

Dasar Pembentukan: SK Direksi No. 021/SK/DIR-BB/X/18 - 29 Oktober 2018

Susunan Keanggotaan:

Ketua	Direktur Operasional			
Anggota	Direktur Kepatuhan, Direktur Kredit, Kepala Divisi Teknologi & Informasi,			
	Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi			
	Kepatuhan & Hukum, Kepala Divisi Jaringan, Layanan & Operasional,			



Kepala Divisi Umum & SDM, Kepala Divisi Kredit Komersial & Konsumer, Kepala Divisi UMKM & PPK ,Kepala Divisi Akuntansi & MIS,Kepala Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit,Kepala Divisi Perencanaan Strategis & CMO,Kepala Divisi Corporate Secretary,Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Audit Intern.

Selama tahun 2018, Komite Pengarah TSI telah mengadakan 1 kali pertemuan dengan pembahasan: *Mobile Banking*, Co-Branding kerjasama Pajak Kendaraan Melalui EDC, Non-Tunai *Payment* Pajak Kendaraan melalui EDC, Perpindahan *Server Surrounding* Fatmawati, Jatuh Tempo Kontrak *Corebanking AlphaBits* 2019.

E. Komite Disiplin

Dasar Pembentukan: SK Direksi No. 002/SK/DiR-BB/I/2017 tanggal 27 Januari 2017

Susunan Keanggotaan:

Ketua	: Kepala Divisi Yang Membidangi SDM			
Sekretaris	: Bagian SDM yang membidangi Hubungan Industrial			
Anggota	<u>Tetap</u> : Kadiv Kepatuhan, Kadiv Manajemen Risiko, Kadiv Hukum			
	<u>Tidak Tetap</u> : Kepala Wilayah dan atau Pimpinan Unit Kerja terkait sesua bidangnya (Bisnis, Operasional & Risk)			
Selama tahun 2018, Komite Disiplin mengadakan 14 rapat dengan 27 agenda rapat.				

6. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan pihak otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak otoritas yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Banten dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan (compliance charter), Kode Etik Kepatuhan (compliance code of conduct), Pedoman Kepatuhan (compliance policies).

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2018, antara lain meliputi:

- 1. Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi KPMM, BMPK, NPL, GWM dan LFR secara berkala;
- 2. Memastikan komitmen Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal serta penyampaian pelaporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Melakukan *review* atas ketentuan internal untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku;
- 4. Menyusun *compliance checklist* untuk perubahan jaringan kantor Bank (pembukaan, penutupan, pemindahan alamat, perubahan status);



- 5. Memastikan pelaporan Bank kepada pihak otoritas telah sesuai ketentuan untuk menghindari risiko kepatuhan;
- 6. Mencegah timbulnya risiko dengan mensosialisasikan ketentuan internal dan / atau ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait;
- 7. Menyusun pelaksanaan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) tahun 2018 dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu;
- 8. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran) dan Direksi / Dewan Komisaris (triwulanan);
- 9. Menyusun dan menyampaikan dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*) untuk calon Dewan Komisaris dan calon Direksi Bank;
- 10. Menyampaikan laporan pengangkatan efektif Pengurus Bank tersebut ke pihak otoritas;
- 11. Mengkaji/mereview kebijakan dan prosedur terkait dengan bidang kredit dan operasional sesuai permintaan unit kerja terkait;
- 12. Menyusun opini kepatuhan terkait perkreditan (permohonan kredit baru);
- 13. Melakukan pengkinian atas beberapa ketentuan internal terkait dengan pelaksanaan tata kelola Bank dengan mengacu penerbitan POJK terbaru, antara lain:
 - Pedoman Tatacara Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan;
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

B. Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Dalam rangka peningkatan efektifitas penerapan kebijakan APU-PPT yang lebih efektif, selama tahun 2018 Bank telah melaksanakan beberapa hal yang bersifat strategis, antara lain:

- a. Memenuhi jumlah SDM di Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT yang bertanggungjawab dalam pengelolaan APU-PPT.
- Mengikutsertakan Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan APU-PPT dalam program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT oleh pihak eksternal maupun oleh regulator.
- c. Menerbitkan beberapa ketentuan internal untuk memastikan pelaksanaan program APU-PPT di seluruh Kantor Cabang Bank diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- Menyelesaikan program Pengkinian Data Nasabah sesuai rencana pengkinian yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pengkinian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh Regulator.
- f. Melakukan pengembangan Sistem informasi APU-PPT, untuk menyediakan data yang diperlukan, mengidentifikasi profil nasabah, memantau, menelusuri dan menganalisa transaksi nasabah secara efektif.

Selama Tahun 2018, Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Ketentuan Internal

Sebagai bagian dari sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur



yang berlaku,Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT telah menyampaikan ketentuan internal berkaitan dengan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT, melalui:

- a. Portal Internal
- b. E-mail Korporasi
- c. Sosialisasi
- d. Grup WhatsApp
- e. Koordinasi langsung (via telepon maupun *face to face*) dengan unit kerja terkait yang ditunjuk melaksanakan penerapan program APU-PPT.
- f. Melakukan reminder atas penyampaian kebijakan dan prosedur program APU-PPT secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhannya.

2. Pelatihan / Sosialisasi APU-PPT

Dalam rangka peningkatan kompetensi yang memadai terhadap pejabat/karyawan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program APU-PPT, Bank telah mengikutsertakan pejabat/karyawan terkait pada program pelatihan/sosialisasi bidang APU dan PPT, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

Sebagai bagian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan program APU-PPT, secara triwulanan unit Kerja Pengelolaan APU-PPT menyampaikan pelaporan aktivitas penerapan program APU-PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:

- 1. Pelaporan aktivitas penerapan program APU-PPT secara triwulanan, oleh Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan kepada Direksi.
- Pelaporan internal kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara triwulanan mencakup poin-poin di atas dan juga hasil pemantauan oleh unit kerja pengelolaan APU dan PPT yang mencakup:
 - a. Laporan pemantauan atas kesesuian dan kelengkapan profil Deposan inti;
 - b. Laporan pengelompokkan nasabah baru berdasarkan *risk based approach* (RBA) terkait penetapan profil risiko nasabah;
 - c. Laporan data transaksi yang dilakukan oleh Walk In Customer (WIC);
 - d. Pengelolaan dan penyelesaian CIF Ganda;
 - e. Laporan tindak lanjut Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT atas pemantauan realisasi pengkinian data Nasabah;
 - f. Laporan pelaksanaan pelatihan/sosialisasi bidang APU-PPT yang diikuti oleh karyawan dan/atau PIC pengelolaan APU-PPT;

Selain laporan internal juga disampaikan Laporan Aktivitas Penerapan Program APU dan PPT termasuk di dalamnya Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah telah disampaikan bersamaan dengan Laporan Fungsi Kepatuhan bank secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



7. PENERAPAN AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern (d/h Satuan Kerja Audit Intern/SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB). Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan agar dapat memberi nilai tambah seiring upaya pencapaian tujuan organisasi.

Divisi Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan proses *governance* dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

- Membuat perencanaan audit tahunan (annual audit plan), melakukan assessment terhadap risiko dan menilai kecukupan serta efektifitas internal control dari masingmasing aktivitas bisnis;
- Mengelola Panduan Audit Intern dan Internal Audit Charter sebagai pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaan penugasan audit. Panduan ini disusun berpedoman pada SPFAIB dan disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- 3. Melakukan kegiatan assurance dan consulting dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk based audit) melalui on site dan off site audit (remote audit) dengan melakukan: persiapan audit, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- 4. Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
- 5. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan organisasi;
- 6. Melaporkan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disepakati;
- 8. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya;
- 9. Memenuhi kecukupan sumber daya manusia (auditor) yang kompeten yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan sertifikasi yang memadai;
- 10. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
- 11. Menjaga independensi kegiatan audit intern dengan hal-hal sebagai berikut:
 - Melaporkan hasil temuan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan dan Komite Audit selama tahun 2018;
 - b. Melaporkan pokok-pokok pelaksanaan audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (selama tahun 2018) sesuai SPFAIB yang berlaku;



c. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui adanya temuan audit yang diperkirakan mengganggu kelangsungan usaha Bank Banten.

Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan unit kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh KC/KCP dan unit kerja terkait.

Temuan-temuan dikomunikasikan kepada seluruh Divisi terkait di kantor pusat untuk tindakan perbaikan. Untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan atas temuan audit oleh cabang/unit kerja terkait telah dilakukan sesuai dengan target date yang disepakati dalam exit meeting, maka Divisi Audit Intern menggunakan metodologi Automate Audit Findings Tracking System yang dikembangkan secara internal.

Perincian kegiatan Divisi Audit Intern selama tahun 2018 meliputi :

- 1. Melakukan pemeriksaan audit internal pada Unit Kerja Bank Banten, meliputi
 - a. Kantor Cabang, antara lain: Fatmawati, Serang, Balaraja, Solo, Cilegon, Yogyakarta, Karawang, Tangerang, Tangerang Selatan, Rangkasbitung dan Malingping.
 - b. Kantor Pusat (Mandatory OJK), antara lain: operasional BI-RTGS/operasional SKN-BI/security BI-RTGS/security SKN-BI/KPDHN/operasional BI-SSSS/BI-ETP dan Audit atas Divisi Teknologi Informasi.
 - c. Kantor Pusat, antara lain: Divisi Logistik dan Umum, Divisi SDM, Divisi Treasury
 - d. Melakukan penugasan khusus, antara lain: Inventarisasi Kendaraan Bermotor, Divisi Treasury (SNP), KC Lampung (agunan hilang), KC Semarang (jasa pihak ketiga penagihan), KC Karawang (sewa gedung), KCP Jatiuwung (penagihan) dan KC Tangerang (3 debitur).
- 2. Membuat rancangan beberapa pedoman (namun belum di SK kan), antara lain:
 - a. Rencana Audit Tahun 2019 (sudah disetujui dan disahkan oleh Direksi dan Dekom)
 - b. Kebijakan Audit
 - c. Pedoman KIC
 - d. Piagam Audit
 - e. Panduan Audit dan Pedoman Audit

Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada Divisi SKAI, secara institusi sudah memenuhi kompetensi dan telah ditingkatkan dengan pelatihan secara berkala, antara lain meliputi: KIC (September 2018), Sosialisasi Anti Fraud (Desember 2018 di Rangkasbitung).

8. PENERAPAN AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 11 April 2018 pada keputusan Agenda kedua Rapat, RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (No: STTD.KAP-00034/.PM.22/2017), untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (audited)



Per 31 Desember 2018 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 004/PKS/DIR-BB/I/19 tanggal 4 Januari 2019. Penunjukan ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan Surat No. 001/ Dekom-BB/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Bank belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2018 (*audited*) ke Otoritas Jasa Keuangan karena audit belum selesai.

9. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan dengan mencakup 4 (empat pilar) yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Peran Dewan Komisaris antara lain: mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat dengan Direksi dan memutus permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Anggaran Dasar yang berlaku.

Peran Direksi antara lain melakukan evaluasi strategi manajemen risiko yang disesuaikan dengan bisnis Bank, mengkaji penilaian risiko, seperti pelaksanaan penetapan limit risiko dalam aktivitas perkreditan, aktivitas treasury, limit transaksi operasional dan limit pengeluaran biaya dan memastikan penyediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan risiko sesuai kompleksitas usaha Bank.

Usaha Bank fokus kepada kredit konsumer ASN serta didukung oleh kredit komersial dan UMKM khusus di wilayah Banten, termasuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola risiko melalui Program Sertifikasi Manajemen Risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas kredit, operasional, treasury dan pada aktivitas pendukung (*supporting*) yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan risiko yang dihadapi, antara lain:

- a. Terkait risiko kredit, antara lain:
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - Risk Appetite dan Risk Tolerance
 - Kebijakan Perkreditan Bank
 - Kredit Pensiun
 - Ketentuan terkait Kredit Konsumer, Komersial dan UMKM
 - Ketentuan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit UMKM
 - Ketentuan Komite Kredit dan Batas Wewenang Memutus Kredit Komersial
 - Kredit Transaksional
 - Pedoman Dukungan dan Referensi Bank
 - Pedoman Kredit Kepada Lembaga Pembiayaan
- b. Terkait risiko operasional dan lainnya, antara lain:
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Pedoman Kredit Investasi
 - Prosedur Program APU PPT;
 - Pedoman Penerapan Tata Kelola;
 - Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud;



- Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud;
- Pedoman Rencana Bisnis Bank;
- Ketentuan Bilyet Giro, Batasan Nominal Setoran Kliring dan Mekanisme Penahanan Cek/Bilyet Giro yang Diduga Palsu
- Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK Tahunan
- Prosedur Layanan Mobile Banking
- Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Nasabah di Luar Counter Bank
- Monitoring dan Tindaklanjut atas Rekening Tabungan dan Giro Tidak aktif (Dormant)
- Standar Operasional Prosedur Kas Kecil
- Ketentuan Operasional Tabungan Harapan Berhadiah Langsung
- Ketentuan Produk Tabungan Harapan untuk Pensiunan
- Standar Operasional Prosedur Kontrol Internal Cabang
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit;
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko;
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
- 3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank, termasuk terhadap produk dan aktivitas baru sebelum ditawarkan/dijual kepada nasabah.

Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Banten. Metode pengukuran risiko yang digunakan disesuaikan mengikuti metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal yang digunakan menggunakan metode standar untuk menghitung kecukupan modal terhadap risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh unit pelaksana terkait kredit, operasional, treasury maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Pengendalian risiko telah dilakukan dengan pengkinian limit pada aktivitas bisnis baik pada unit bisnis perkreditan, treasury, operasional maupun pada unit kerja pendukung. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM) telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank. Untuk SIM risiko kredit terfleksi dari dashboard/portal yang dapat diakses oleh karyawan maupun Manajemen untuk memudahkan dalam mengambil keputusan.

Bank telah menggunakan parameter untuk pengukuran risiko yang meliputi 8 jenis risiko sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian profil risiko Bank Banten setiap triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan tepat waktu.

Adapun peringkat komposit profil risiko posisi 31 Desember 2018 adalah Moderate.

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

SPI merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Banten secara berkesinambungan (on going basis) dalam rangka:



- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud dan pelanggaran prinsip kehati-hatian
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

SPI yang efektif dapat membantu pengurus Bank dalam:

- a. Menjaga aset Bank serta menjamin tersedianya laporan keuangan dan SIM yang dapat dipercaya;
- b. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan serta pelanggaran prinsip kehati-hatian;
- d. Memberikan informasi dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen yang bersifat strategis.

Terselenggaranya SPI menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank Banten dengan menciptakan budaya pengendalian, budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan yang antara lain meliputi:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Direksi;
- b. Direksi menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank;
- c. Direktur Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- d. Divisi Manajemen Risiko mengukur dan memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko triwulan untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Divisi Kepatuhan mengkaji ulang dan memberi masukan atas pengembangan ketentuan intern serta memberikan pelatihan atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) diseluruh kantor Bank;
- f. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank;
- g. Bank menjamin pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya dalam praktek dan penerapan penilaian risiko.

10. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Di Tahun 2018, tidak terjadi



pelanggaran BMPK kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti), namun terdapat debitur yang mengalami pelampauan BMPK kepada penyediaan dana besar (debitur inti), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah			
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)		
1.	Kepada Pihak Terkait	Nihil	Nihil		
2.	Kepada debitur inti:				
	- Individu	Nihil	Nihil		
	- Group (non individu)	1	Rp. 1.101		

Pelampauan BMPK Kepada Debitur Inti Group (Non Individu) terjadi di Bulan Oktober 2018 dengan nominal pelampauan (dalam jutaan rupiah) adalah sebesar Rp. 1.101 dikarenakan terdapat penurunan modal bank dan hal tersebut telah disampaikan melalui surat tertulis kepada Bank Indonesia Perihal Pelampauan BMPK Periode Oktober 2018 dengan Nomor Surat 948A/DIR-BB/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 dan kepada Otoritas Jasa Keuangan Perihal Pelaporan Kembali Pelampauan BMPK Periode Oktober 2018 dengan Nomor Surat 1026/DIR-BB/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018.

Adapun action plan yang telah disampaikan sesuai surat dimaksud adalah :

1. Pada Bulan 1 s/d 4:

Adanya setoran modal sebesar Rp. 175 Milyar yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam APBD Perubahan Tahun 2018 dan menunggu proses lebih lanjut untuk dapat dicatat efektif sebagai setoran modal.

2. Pada Bulan 1 s/d 9:

Debitur akan melakukan pelunasan secara bertahap maupun keseluruhan terhadap salah satu group usaha yaitu PT. Batik Danar Hadi ataupun PT. Pamor Spinning Mills

Pada tanggal 16 Januari 2019 PT. Batik Danar Hadi telah melakukan pelunasan sebesar Rp. 40 Milyar, sehingga penyelesaian terhadap pelampauan BMPK telah dilakukan dan telah diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Banten No. 065/DIR-BB/I/2019 Tanggal 23 Januari 2019 Perihal Pelaporan BMPK Periode Januari 2019.

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020 ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan otoritas yang berlaku.

Arah Kebijakan Bank Jangka Pendek dan Menengah, meliputi:

- Penguatan Permodalan Bank Untuk Ketahanan Kelembagaan dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Melalui Ekspansi Bisnis;
- 2. Mempertahankan momentum pertumbuhan kredit yang berkualitas (quality growth);
- 3. Perbaikan Rentabilitas;
- 4. Perbaikan Kualitas Aktiva Produktif dan Percepatan *Recovery* Kredit Hapus Buku Melalui Penyelesaian yang Optimal;



- 5. Pengelolaan Likuiditas Dengan Memprioritaskan Peningkatan CASA Melalui Peningkatan Layanan;
- 6. Mendorong Pertumbuhan *Fee Based Income* untuk Meningkatkan Kontribusi dari Pendapatan Non Bunga;
- 7. Penguatan Struktur Organisasi Dengan Dukungan SDM Yang Profesional;
- 8. Penguatan Teknologi Informasi Menuju Diqital Banking dan Integrated Payment System;
- 9. Meningkatkan Peran Unit Non Bisnis Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas

12. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.:

- 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agusus 2016;
- 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

Selama tahun 2018 Bank telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

- 1. Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*);
- Laporan Tahunan 2017 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan 2017 telah disampaikan ke pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank, serta instansi terkait lainnya;
- 3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (Good Corporate Governance/GCG) tahun 2017, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank. Laporan tersebut juga tersedia pada website Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 4. Informasi lainnya yang disajikan pada website Bank, antara lain meliputi:
 - Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
 - Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
 - Public Expose;
 - Jaringan kantor Bank;
 - Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank);

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi Corporate Secretary melalui e-mail: corporate.secretary@bankbanten.co.id.



13. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA

- Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham.
 Tidak ada Direksi dan Komisaris Perseroan yang memiliki saham Bank Banten secara langsung maupun tidak langsung.
- 2. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank.

No.	Nama dan Jabatan	Nama dan	Jenis	Nilai	Keterangan	
	Pihak Yang	Jabatan	Transaksi	Transaksi		
	Memiliki Benturan	Pengambil		(Rp jt)		
	Kepentingan	Keputusan				
NIHIL						

Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan (SK Direksi No. 091/SK/Dir-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017).

3. Buy back Shares dan Buy back Obligasi

Selama tahun 2018 Bank tidak melaksanakan buy back shares maupun buy back obligasi.

N	Ю.	Kebijakan dalam	Jumlah lembar	Harga pembelian	Peningkatan		
		melakukan <i>buy back</i>	saham dan/atau	kembali per	Laba Per		
		shares dan / atau	obligasi yang	lembar saham	lembar		
		buy back obligasi	dibeli kembali	dan /atau	saham		
				obligasi	dan/atau		
					obligasi		
	NIHIL						

14. TRANSPARANSI PEMBERIAN REMUNERASI BANK

- 1. Kebijakan remunerasi Bank sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi;
- 2. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018

No	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun				
	dan Fasilitas Lain		Direksi	Dewa	n Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.	
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	4.488.000.000	3	1.584.000.000	
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: - dapat dimiliki - tidak dapat dimiliki	4	2.262.725.708	3	658.771.486	
	Total					



3. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	-	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	4	-
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	2
4	Rp 500 juta ke bawah	-	1

^{*)} diterima secara tunai

4. Remunerasi yang bersifat variabel

NIHIL

5. Jumlah Direksi, Dekom dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama tahun 2018

Remunerasi yang Bersifat	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun							
Variabel	Dire	ksi	Dewan Komisaris			Pegawai		
	Orang	Juta R	lp	Orang	Juta R	đ	Orang	Juta Rp
Total	-	-		-	-		-	-

- 6. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) telah dicantumkan dalam kebijakan remunerasi Bank.
- 7. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tahun 2018:

		Jumlah	Jumla	ıh opsi	Harga	Jangka	
		saham	yang	yang	opsi	waktu	
Ket	cerangan / Nama	yang	diberikan	telah	(Rp)		
			(lembar	dieksekusi			
		(lembar	saham)	(lembar			
		saham)		saham)			
Direksi	Fahmi Bagus Mahesa						
	Bambang Mulyo Atmojo						
	Jaja Jarkasih	NIHIL					
	Kemal Idris						
Komisaris	Agus Ruswendi						
	Media Warman						
	Titi Khairiah			NIHIL			
Pejabat	43 orang	NIHIL					
Eksekutif							
Total	50 orang			NIHIL			

- 8. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2018:
 - a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 24,65%
 - b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
 - c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
 - d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,82%



	NILII
sela	ıma 1 tahun
тт. Ј	Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan
11 1	lumlah total Damunarasi yang harsifat yariahal yang ditangguhkan yang dibayarkan
	NIHIL
saha	am atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank)
10. J	Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau
	NIHIL
calo	on pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja :
tanp	pa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dekom, dan/atau
9.	Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin

12. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun meliputi :

A.	Remunerasi yang bersifat Tetap *)					
1.	1. Tunai NIHIL					
2.	2. Saham/instrumen yang berbasis NIHIL saham yang diterbitkan Bank					
В.	B. Remunerasi yang bersifat Variabel *)					
		Tidak Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan			
1.	Tunai	NIHIL	NIHIL			
2.	Saham/instrumen yang berbasisi saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL			

^{*)} hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah

13. Informasi kuantitatif:

Jenis Remunerasi yang bersifat	Sisa yang	Total Pengura	ngan Selama Per	iode Laporan
Variabel *)	Masih DItangguhkan	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



15. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Banten, dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam Rp juta)

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
Internal Fraud dalam 1 tahun	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai	Pegawai tidak tetap				
	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn		
	sebelumnya	Berjalan	sebelumnya	Berjalan	sebelumnya	Berjalan		
	(2017)	(2018)	(2017)	(2018)	(2017)	(2018)		
Total <i>Fraud</i>	0,00	0,00	42,51	603,33	0,00	0,00		
Telah diselesaikan	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00		
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00		
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Penjelasan:

Total *Fraud* sebesar Rp.603.333.334,- terdiri dari kasus Lampung dengan nilai *fraud* sebesar Rp.520.000.000,- dan kasus *fraud* gedung kantor KC Karawang sebesar Rp.83.333.334,- sebagai berikut :

- 1. Nilai fraud kasus Lampung sebesar Rp.520.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. 3 debitur menyerahkan uang pelunasan ke oknum ex karyawan namun tidak disetorkan ke rekening sebesar Rp.395.000.000,- ditemukan oleh KC Lampung.
 - b. 2 debitur menyerahkan uang pelunasan ke oknum ex karyawan namun tidak disetorkan ke rekening sebesar Rp.125.000.000,-ditemukan oleh Tim SKAI.
- 2. Nilai fraud kasus gedung KC Karawang sebesar Rp. 83.333.334,-, yang terdiri dari :
 - a. Selisih biaya sewa net/tahun Rp.15.000.000,-
 - b. Selisih biaya sewa net selama 5 tahun Rp.75.000.000,-
 - c. Selisih Pajak Penghasilan 10% beban Bank Rp.8.333.334,-



Dimana Rp.83.333.334,- tersebut digunakan untuk uang jaminan sewa gedung Rp.50.000.000,-, penggunaan yang belum jelas Rp.25.000.000,- dan kelebihan bayar PPH 10% sebesar Rp.8.333.334,-.

16. PERMASALAHAN HUKUM

Penanganan perkara perdata dan pidana oleh Bagian Hukum Bank Banten tahun 2018, meliputi:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus		
	Perdata	Pidana	
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	31	-	
Dalam Proses Penyelesaian	97	4	
Total	128	4	

17. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Sepanjang tahun 2018 Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Sementara itu pemberian dana untuk kegiatan sosial dicakup melalui aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR).

18. WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurangan (fraud) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti fraud, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus melaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan sarana pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui WBS.

Penerapan WBS bertujuan untuk:

- 1. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
- 2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
- 3. Mengurangi kerugian, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
- 4. Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif;

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :



- Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin manajemen dan diberikan perlindungan;
- Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
- Penyembunyian adanya informasi *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaku fraud akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
- Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika WB terlibat) kepada WB jika informasinya terbukti benar.
- Penegakan hukum (Law Enforcement).

Untuk penerapan WBS, Bank telah memiliki Pedoman *Whistleblowing*, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yang meliputi:

- 1. Menjaga kerahasiaan;
- 2. Melindungi Pelapor;
- 3. Menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan, antara lain melalui:

- 1. Email kepada: direksi@bankbanten.co.id dan/atau laporkan@bankbanten.co.id; dan atau;
- 2. Surat kepada: Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 04, 05 & 06, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten

Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (fraud). Hasil investigasi selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Disiplin dalam rangka memberikan sanksi bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran (fraud).

Untuk menjaga obyektifitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku fraud tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan. Bank juga melaporkan kejadian fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

19. SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank Banten dipegang secara perorangan oleh Sekretaris Perusahaan yang mengepalai unit kerja Divisi Sekretariat Perusahaan dan berada di bawah supervisi langsung Direktur Utama, yang bertindak sebagai mediator Bank dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat luas khususnya hal yang terkait dengan pasar modal serta bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan



Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi GCG. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank Banten di mata para pemangku kepentingan secara luas.

Dasar Pembentukan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Banten dijabat oleh Ajeng Putri Hapsari berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 116/SK/Dir-BPI/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Penunjukkan telah dilaporkan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Bank Banten (www.bankbanten.co.id).

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

- 1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4. Sebagai penghubung dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Aktivitas dan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2018

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Sekretaris Perusahaan Bank Banten memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya antara lain:



- 1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
 - a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Elektronik dan IDXnet maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahan terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan, meliputi:

		ng menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusanaan, meliputi:				
		Keterangan				
Januari						
	5	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 Desember 2017				
Februar	i					
	6	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 Januari 2018.				
	20	Keterbukaan Informasi berkaitan dengan Penjelasan Volatilitas Atas Transaksi Saham				
Maret						
	5	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan Bank Banten				
		Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan Bank Banten di harian Kontan				
	9	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 28 Februari 2018				
	20	Panggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa Bank Banten				
		Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa Bank Banten di harian Kontan				
		Penyampaian Laporan Tahunan 2017 Bank Banten				
		Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan Bank Banten yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 di harian Investor Daily				
	21	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Bank Banten Periode 31 Desember 2017				
April						
	12	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 Maret 2018				
		Penyampaian Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa Bank Banten				
	13	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Bank Banten di harian Kontan				
Mei						
	1	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Bank Banten Periode 31 Maret 2018 (Unaudited)				
	7	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 April 2018				
	14	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim Bank Banten yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 di harian Investor Daily				
Juni						
	6	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 Mei 2018				
Juli						
	4	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Tbk Periode 30 Juni 2018.				
	31	Keterbukaan Informasi terkait pemberitahuan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2018				
Agustus	3					
	7	Pemberitahuan Perubahan Corporate Secretary Bank Banten				



10	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 Juli 2018
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13	Pemberitahuan perubahan alamat, nomor telepon, email dan website Bank Banten
15	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Triwulan II Bank Banten yang berakhir pada tanggal
	30 Juni 2018 (Unaudited) di harian Investor Daily
31	Pemberitahuan Rencana RUPS Luar Biasa Bank Banten
	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa Bank Banten di harian Kontan
September	
5	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 Agustus 2018
17	Panggilan RUPS Saham Luar Biasa Bank Banten
	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa Bank Banten di harian Kontan
25	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan Bank Banten
30	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Bank Banten Periode 30 Juni 2018 (Audited)
Oktober	
2	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan Bank Banten yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (Audited) di harian Media Indonesia
3	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 30 September 2018
4	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan Bank Banten
10	Penyampaian Hasil RUPS Luar Biasa Bank Banten
11	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Bank Banten di harian Kontan
	Laporan Hasil Public Expose Tahunan Bank Banten
25	Penyampaian informasi Perubahan Corporate Secretary
31	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Bank Banten Periode 30 September 2018 (Unaudited)
November	
13	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 31 Oktober 2018
15	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim Bank Banten yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 di harian Investor Daily
Desember	
4	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bank Banten Periode 30 November 2018
-	

- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
- c. Menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
- d. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.



2 Aktivitas Komunikasi Korporasi

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi komunikasi Korporasi.
- b. Melakukan aktivitas komunikasi yang bersifat korporasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal Korporasi antara lain
 - melaksanakan pemberitaan dan iklan di media massa termasuk media online.
 - Bank Banten mengeluarkan Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan, baik yang terkait dengan kinerja Bank maupun kegiatan lainnya, meliputi:

20. TEKNOLOGI INFORMASI

Divisi Teknologi dan Informasi selalu berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintahan Banten untuk dapat mengembangan Banten ke arah yang lebih baik. Meningkatkan daya saing dengan Bank lainnya, maka pengembangan system Bank Banten selalu dilakukan yang sejalan dengan program bisnis Bank Banten.

Sepanjang tahun 2018, Bank Banten juga telah menyelesaikan beberapa proyek untuk menunjang operasional dan bisnis Bank, antara lain meliputi :

- 1. Dalam rangka menindaklanjuti status perpanjangan kerjasama core banking system, Bank Banten telah melaksanakan Kajian Core Banking System bersama konsultan PT. Sharing Vision Indonesia. Bank Banten telah melalui kegiatan Request for Information (RFI) dan Proof of Concept (PoC) kepada vendor penyedia jasa core banking system.
- 2. Pengembangan pada aplikasi CMS SP2D Online SIMRAL yaitu pengembangan modul pada aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan BPKAD sehingga dapat mempermudah pada level bendahara untuk dapat memproses transaksi dan mendapatkan informasi secara akurat.
- 3. Perpindahan Server Surrounding Fatmawati saat ini dalam proses pengerjaan dengan selalu memperhatikan keamanan pada aplikasi surrounding Bank Banten. Dimana sejumlah aplikasi tersebut sangat critical yang membutuhkan environment data center yang cukup memadai untuk mendukung tingkat avaibility tehadap fungsi keseluruhan server yang ada pada center.
- 4. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank Banten telah melaksanakan uji coba *Disaster Recovery Center* (DRC) pada tahun 2018. Ujicoba telah berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bahwa kegiatan Operasional Bank termasuk kegiatan dalam rangka pelayanan kepada nasabah tidak mengalami gangguan apabila mengahadapi situasi disaster yang memerlukan pengalihan kegiatan pengelolaan Sistem dan Teknologi Bank ke *Backup Data Center*;

21. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 152/SK/DIR-BB/XII/18, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Pedoman kode etik Bank Banten adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan dan



ketentuan lainnya yang berlaku bagi insan Bank Banten dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kode Etik Bank Banten merupakan salah satu bentuk kontiunitas komitmen nyata insan Bank Banten dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika.

Butir-butir dalam kode etik Bank Banten pada dasarnya mengidentifikasikan dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan perusahaan kepada segenap insan Bank Banten (Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun isi dari Kode Etik Perilaku Karyawan Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

- Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan perusahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama perusahaan serta menjungjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
- Menjaga hubungan baik antar insan Bank Banten dalam hubungan kerjasama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal perusahaan.
- Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi.
- Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan perusahaan. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan perusahaan, maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan.
- Tidak melakukan tindakan penyimpangan dan/atau fraud yang dapat merugikan finansial maupun reputasi perusahaan.
- Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset perusahaan
- Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat
 - Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Tidak ikut serta dalam kegiatan politik termasuk menjadi anggota/ pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan yang bermuatan politik atau lainnya yang sejenis
- Menggunakan fasilitas dan nama perusahaan (corporate identity) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank Banten dan dilarang untuk menyalahgunakan corporate identity dimaksud.

Penegakan Kode Etik

Sebagai bukti dan wujud komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan kode etik ini, maka setiap insan Bank Banten (karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris) tanpa terkecuali wajib menandatangani surat pernyataan kepatuhan berperilaku kerja profesional (statement of professional practice).

Pelanggaran apapun terhadap pernyataan praktek kerja profesional, merupakan tindakan yang tidak patut dan karyawan dapat dikenakan sanksi/ hukuman tindakan indispliner berupa surat peringatan termasuk pemutusan hubungan kerja dan/atau tuntutan hukum.

22. BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja perusahaan. Karyawan yang kompeten dan memiliki integritas, serta berorientasi pada kepuasan nasabah



merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mempertahankan loyalitas nasabah.

Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan SDM untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Bank Banten menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Budaya Perusahaan Bank Banten terdiri dari Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bank Banten sebagai berikut:

Visi Bank Banten

Menjadi Bank yang terbaik dan mitra terpercaya.

Misi Bank Banten

- Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
- Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan, yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam PANDAI: Profesional, Andal, Nasabah Diutamakan, Disiplin, Antusias, Integritas.

23. PERLINDUNGAN NASABAH

Guna memenuhi ketentuan pihak otoritas terkait perlindungan konsumen, Bank telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan dan adanya kemudahan akses didalam melakukan pengaduan, maka telah dilakukan penyempurnaan pada portal pengaduan Bank dengan tujuan agar seluruh pengaduan yang diterima dapat dimonitor serta diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pihak otoritas.

Pengawasan terhadap proses penyelesaian pengaduan oleh unit kerja terkait selalu dilaporkan secara berkala kepada Direksi, agar status pengaduan dapat diketahui. Bank juga menyampaikan laporan berkala (triwulanan) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank



Indonesia secara tepat waktu. Bank selalu berupaya menyelesaikan pengaduan nasabah dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh pihak otoritas, dan selanjutnya secara bertahap akan menyesuaikan sarana dan prasarana terkait aspek perlindungan konsumen sesuai ketentuan pihak otoritas.

Sebagai upaya Bank Banten untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan akses kepada nasabah, maka saat ini Bank Banten telah memiliki layanan Call Center dengan nomor akses 1500-410 sebagai sarana dalam memberikan informasi, solusi, serta memberikan pelayanan kepada nasabah ataupun calon nasabah. Layanan call center ini melayani nasabah ataupun calon nasabah selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.

24. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2018

No.	KRITERIA / INDIKATOR		NILAI PERINGKAT (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
I.		AKSANAAN TUGAS DAN TANGGUN EKSI	IG JAWAB			0,59
	A.	Governance Structure	2,95	20,0%	0,59	
	В.	Governance Process	2,90	20,0%	0,58	
	C.	Governance Outcome	3,00	20,0%	0,60	
II.	TAN	AKSANAAN TUGAS DAN IGGUNG JAWAB DEWAN MISARIS				0,29
	A.	Governance Structure	2,65	10,0%	0,27	
	В.	Governance Process	3,00	10,0%	0,30	
	C.	Governance Outcome	3,00	10,0%	0,30	
III.		ENGKAPAN DAN PELAKSANAAN GAS KOMITE				0,30
	A.	Governance Structure	3,00	10,0%	0,30	
	B.	Governance Process	3,05	10,0%	0,31	
	C.	Governance Outcome	3,00	10,0%	0,30	
IV.		IANGANAN BENTURAN ENTINGAN				0,30
	A.	Governance Structure	3,00	10,0%	0,30	
	В.	Governance Process	3,00	10,0%	0,30	
	C.	Governance Outcome	3,00	10,0%	0,30	
V.	PEN BAN	IERAPAN FUNGSI KEPATUHAN IK				0,15
	A.	Governance Structure	3,00	5,0%	0,15	
	В.	Governance Process	2,95	5,0%	0,15	
	C.	Governance Outcome	3,00	5,0%	0,15	
VI.	PEN	I IERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				0,15
	A.	Governance Structure	3,10	5,0%	0,16	



NILAI PERINGKAT						3,01
	C.	Governance Outcome	3,60	5,0%	0,18	
	В.	Governance Process	3,15	5,0%	0,16	
	A.	Governance Structure	3,50	5,0%	0,18	
XI.	RENCANA STRATEGIS					0,17
	C.	Governance Outcome	3,15	15,0%	0,47	
	В.	Governance Process	3,00	15,0%	0,45	
	A.	Governance Structure	3,00	15,0%	0,45	
X.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL					0,46
	C.	Governance Outcome	3,00	7,5%	0,23	
	В.	Governance Process	3,00	7,5%	0,23	
	A.	Governance Structure	3,00	7,5%	0,23	
IX.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TEF (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DA (LARGE EXPOSURE)					0,23
	C.	Governance Outcome	3,00	7,5%	0,23	
	B.	Governance Process	3,00	7,5%	0,23	
	A.	Governance Structure	3,00	7,5%	0,23	
VIII.		IERAPAN MANAJEMEN RISIKO TER EM PENGENDALIAN INTERN	MASUK			0,23
	C.	Governance Outcome	3,00	5,0%	0,15	
	В.	Governance Process	3,00	5,0%	0,15	
	A.	Governance Structure	3,00	5,0%	0,15	
VII.		IERAPAN FUNGSI AUDIT TERN				0,15
	C.	Governance Outcome	3,00	5,0%	0,15	
	В.	Governance Process	3,00	5,0%	0,15	